



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
PT LKM PANCATENGAH TASIKMALAYA
TENTANG
KERJA SAMA
PENGELOLAAN KREDIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (KPPER)
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 130.4/2.3/Pem/I/2021
Nomor : 2/581/MoU-kpper/I/2021

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (18-01-2021) bertempat di Singaparna, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO

Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 18 November 2018, tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, disebut PIHAK KESATU.

2. H. UMIN

: Direktur Utama PT LKM PANCATENGAH TASIKMALAYA, yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT LKM PANCATENGAH TASIKMALAYA No. 105 tanggal 7 November 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT LKM PANCATENGAH TASIKMALAYA yang beralamat Jl. Raya Pancatengah Nomor 31 Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukannya merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BPR LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PANCATENGAH TASIKMALAYA No. 45 Tanggal 04 November 2015".

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kebijakan Transaksi Keuangan Non Tunai dalam Belanja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 584.3/Kep.404-Perekonomian/2017 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Pengelola Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

PARA PIHAK bertindak sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama adalah menyalurkan penguatan modal usaha kepada masyarakat/ Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi dalam rangka meningkatkan produktifitas, pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan pendapatan masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah pengembangan usaha masyarakat/ Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi, dalam rangka meningkatkan produktifitas, pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Penempatan Dana Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER);
- (2) Penyaluran Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER);
- (3) Kontribusi Dana Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER) terhadap PAD.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam mendukung kegiatan Pengelolaan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
- (2) PARA PIHAK menyusun Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU MEMILIKI HAK :

- a. Memperoleh laporan perkembangan penyaluran Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER) setiap bulan;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER);
- c. Memberikan masukan dan saran guna optimalisasi penyaluran Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER);
- d. Menerima kontribusi sebesar 2 % per tahun dari dana KPPER Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 s/d 2022 yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA, sebagai kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

(2) PIHAK KESATU MEMILIKI KEWAJIBAN :

Menempatkan Dana KPPER pada PIHAK KEDUA sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (**Satu Milyar Rupiah**).

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA MEMILIKI HAK :

- a. Menerima Dana KPPER sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**;
- b. Menyalurkan dana KPPER pada berbagai sektor usaha dan pemberian kredit kepada masyarakat/Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi dapat lebih dari 1 (satu) kali setelah Program Utama terpenuhi selama penerima kredit tersebut lancar dan layak.

(2) PIHAK KEDUA MEMILIKI KEWAJIBAN :

- a. Menyalurkan Dana KPPER untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat/ Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi yang akan digunakan sebagai modal usaha bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Perkebunan, dan bidang usaha lainnya yang memenuhi ketentuan perbankan yang berlaku;
- b. Menyalurkan dana pengelolaan KPPER tersebut kepada masyarakat/ Kelompok Usaha Kecil Mikro (KUKM) dan Koperasi dengan tingkat bunga sebesar 9 % per tahun dengan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan kontribusi sebesar 2 % per tahun dari dana KPPER Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 s/d 2022 yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA, sebagai kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah);
- d. Membayar PAD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan kepada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember harus lunas sebelum tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan;

- e. Dalam Pengembalian dana Pinjaman, PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelunasan/pengembalian kredit yang disalurkan tepat pada waktunya;
- f. Mengembalikan seluruh dana KPPER yang ditempatkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir;
- g. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan KPPER secara berkala (setiap bulan) kepada PIHAK KESATU Cq. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya;
- h. Menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK, terhitung tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat PARA PIHAK oleh karenanya PARA PIHAK tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian kerjasama ini tanpa

menggunakan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.

(2) Perjanjian kerjasama ini berakhir karena :

- a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. Pembatalan sepihak oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK BERDASARKAN Perjanjian Kerjasama ini, termasuk terjadinya peristiwa alam namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus dibuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *force majeure*.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Komplek Perkantoran Daerah Kabupataen
Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya
Telepon : (0265) 543000
Faksmili : (0265) 543123
Website : www.tasikmalayakab.go.id
Email : setda@tasikmalayakab.go.id

PIHAK KEDUA : PT LKM PANCATENGGAH TASIKMALAYA

Alamat : Jl. Raya Pancatengah Nomor 31
Kabupaten Tasikmalaya
Telepon/Fax. : 0811 211 707
Website : -
Email : lkmpancatengah@gmail.com

- (2) Setiap surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan apabila :
- Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir;
 - Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - Apabila melalui faximili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.

- (3) Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (4) tanpa didahului dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang diajukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan atau dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh para pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian ini, maka akan dilakukan addendum atas Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi penggantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



- (2) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian ini, maka akan dilakukan addendum atas Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi penggantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PT. LKM PANCATENGGAH" at the top and "TASHKUMIN" at the bottom, separated by two small green squares. There are also two small stars on either side of the text.

PIHAK KESATU,



A handwritten signature in black ink is written over the printed name "ADE SUGIANTO". The signature is a stylized, cursive script.